

Nomor : 018/PM.00.02/K.JB-11/07/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan Tahun 2025**

Kuningan, 1 Juli 2025

Yth. **Ketua KPU Kabupaten Kuningan**

di
Kuningan.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu No. 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Berdasarkan Pasal 104 huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu memiliki mandat konstitusional untuk mengawasi proses pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), serta Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan.

Namun, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut, Bawaslu Kabupaten Kuningan menghadapi kendala substantif berupa tidak tersedianya akses terhadap data pemilih secara by name by address (BNBA) sebagaimana seharusnya menjadi syarat dasar keterbukaan dan akuntabilitas publik dalam demokrasi. Tanpa akses terhadap data BNBA, proses verifikasi dan validasi data pemilih yang bersumber dari laporan masyarakat, hasil uji petik lapangan, maupun hasil koordinasi dengan instansi terkait menjadi tidak optimal, bahkan berpotensi melemahkan efektivitas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan pemutakhiran data.

Padahal, BNBA merupakan komponen krusial dalam pelaksanaan uji petik yang objektif dan representatif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bawaslu No. 29 Tahun 2025. Ketiadaan akses terhadap data BNBA juga menyulitkan Bawaslu dalam membandingkan langsung antara hasil rekapitulasi PDPB oleh KPU dengan data

kependudukan atau dokumen pendukung dari pemilih (KTP-el, KK, Surat Keterangan, dll.), serta dalam menindaklanjuti laporan masyarakat secara tepat sasaran. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengimbau agar:

- 1) KPU Kabupaten Kuningan menyediakan salinan data pemilih dalam format *by name by address (BNBA)* kepada Bawaslu Kabupaten Kuningan secara berkala, selaras dengan prinsip keterbukaan informasi publik, asas kehati-hatian, serta semangat kolaborasi antar penyelenggara pemilu;
- 2) Koordinasi teknis antara KPU dan Bawaslu dapat dilakukan secara intensif dan berkala setiap tiga bulan, sebagaimana amanat Pasal 16 ayat (2) PKPU No. 1 Tahun 2025, guna memastikan sinkronisasi data, klarifikasi temuan lapangan, dan optimalisasi pengawasan berbasis data;
- 3) Dokumen hasil rekapitulasi PDPB seperti Berita Acara, Model A-Rekap Kabko-PDPB, dan Model A-Tanggapan Masyarakat-PDPB dapat disertai rincian data pemilih yang diverifikasi dan diperbarui, sehingga akuntabilitas serta keterlacakan proses dapat dijamin;
- 4) KPU Kabupaten Kuningan mengedepankan transparansi dan akurasi data, sebagai wujud nyata dari prinsip keadilan elektoral, agar kualitas daftar pemilih benar-benar memenuhi asas komprehensif, mutakhir, inklusif, dan akurat;
- 5) Data kependudukan yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Kuningan bersifat agregat, sehingga tidak dapat dijadikan acuan pembandingan secara individual dalam proses verifikasi dan validasi data pemilih. Hal ini berdampak pada keterbatasan dalam menilai keakuratan dan komprehensivitas data hasil sinkronisasi dan pemutakhiran

Demikian imbauan ini disampaikan sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menjamin integritas daftar pemilih, serta mencegah potensi pelanggaran yang dapat mencederai proses demokrasi. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

Kepada Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat; (sebagai laporan)

2. Arsip